
	UNIVERSITAS MADURA Jl. Raya Panglegur KM 3,5 Tlp. (0324) 322231, 325786, Fax. (0324) 327418 Pamekasan web : www.unira.ac.id, email : info@unira.ac.id	KODE BPM-UNIRA/SM-III.07/00/19	
	DOKUMEN STANDAR	STANDAR SPMI UNIRA	TANGGAL DIKELUARKAN 23 Juli 2019
BAGIAN	UNIVERSITAS MADURA	Revisi 1	18 Juli 2019


**STANDAR
 PENGELOLAAN
 PENGABDIAN KEPADA
 MASYARAKAT
 UNIVERSITAS MADURA
 2019**



	UNIVERSITAS MADURA	Kode	:	BPM-UNIRA/SM-III.07/00/19
		Tanggal	:	23 Juli 2019
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	:	1
		Halaman	:	1 dari 5

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MADURA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dra. Sri Harini, M.M	Tim Mutu	
2. Persetujuan	Dr. Ir. Riszqina, M.P	Ketua Senat	
3. Penetapan	Dr. Faisal Estu Yulianto, S.T., M.T	Wakil Rektor I	
4. Pengesahan	Drs. Amiril, M.Si	Ketua Yayasan	
5. Pengendalian	Dra. Sri Harini, M.M	Ketua BPM	

	UNIVERSITAS MADURA	Kode	:	BPM-UNIRA/SM-III.07/00/19
		Tanggal	:	23 Juli 2019
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	:	1
		Halaman	:	2 dari 5

1.	Visi, Misi UNIRA	<p>Visi</p> <p>Pada akhir dasa warsa kedua abad ke-21 menjadi lembaga pendidikan tinggi unggulan tingkat regional dalam pengembangan sumber daya manusia yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis kompetensi secara terpadu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat 2. Mengembangkan riset-riset unggulan yang berpola keilmuan dan teknologi yang bermuara pada pengabdian kepada masyarakat. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi 4. Mengembangkan sivitas akademika yang cendikian dan berakhlak mulia melalui penciptaan suasana akademik kondusif, dinamis dan demokratis. 5. Meningkatkan manajemen dan sumber daya secara berkesinambungan 6. Menjalin dan meningkatkan kerjasama kemitraan di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional
2.	Rasional Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan UNIRA, maka Universitas Madura merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3.	Subyek/Pihak yang Wajib memenuhi Standar	<p>Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor 1 2. Ketua LPPM Universitas Madura

		<p>3. Wadek Bidang Akademik</p> <p>4. Dosen</p> <p>5. Mitra</p>
4.	Definisi Istilah	<p>1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh LPPM Universitas Madura dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat bagi dosen Universitas Madura.</p>
5.	Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	<p>1. LPPM menyusun Rencana Strategis Pengabdian Masyarakat (Rentra) yang merupakan pengembangan dari Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Madura, didasarkan pada pengabdian kepada masyarakat, peta jalan (<i>roadmap</i>), ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang berlaku selama lima tahun.</p> <p>2. LPPM menyusun panduan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada buku Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dirjen Dikti.</p> <p>3. LPPM secara bertahap merumuskan beberapa bentuk kegiatan atau model pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan mendukung sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4. LPPM menyusun pedoman seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat yang mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:</p> <p>a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimulai dari dosen dan atau kelompok dosen dan mahasiswa dengan membuat perencanaan /usulan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk proposal yang dilegalisasi sebagaimana sistematika</p>

		<p>terlampir.</p> <p>b. LPPM menunjuk tim reviewer internal berdasarkan kompetensinya, dinilai dari integritas, rekam jejak (<i>track record</i>), kesesuaian bidang ilmu yang dibutuhkan, dan mekanisme seleksi yang telah ditetapkan.</p> <p>5. LPPM melakukan koordinasi dan kontrak kerja pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan dosen/ketua kelompok dosen yang proposal pengabdian kepada masyarakatnya telah dilakukan kajian oleh Tim Reviewer.</p> <p>6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada setiap tahun anggaran.</p> <p>7. LPPM wajib melakukan penjaminan mutu melalui monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian masyarakat.</p> <p>8. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk kelanjutan program pengabdian kepada masyarakat pada tahun berikutnya.</p> <p>9. Dosen/ketua kelompok dosen wajib melaporkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada LPPM Universitas Madura.</p> <p>10. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan disampaikan luarannya melalui: seminar, jurnal ilmiah, dan mendapatkan HKI atau paten</p>	
6.	Strategi	<p>Strategi untuk mencapai standar pengelolaan adalah:</p> <p>1. Rektor menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>2. LPPM melakukan sosialisasi terkait standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat</p>	
7.	Indikator	Indikator Kinerja Utama	Kriteria Ketercapaian
	Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada	1. Ketua LPPM melaksanakan sosialisasi pedoman pengabdian kepada masyarakat.	1. Terlaksananya sosialisasi pedoman pengabdian kepada masyarakat

	Masyarakat	2. Ketua LPPM menyusun dan/atau memperbaharui Renstra Pengabdian kepada masyarakat yang berlaku selama lima tahun.	2. Tersusunnya Restra Pengabdian kepada masyarakat yang berlaku selama lima tahun.
		3. Ketua LPPM melakukan koordinasi dan kontrak kerja pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan dosen/ketua kelompok dosen	3. Terlaksananya koordinasi dan penadatangan kontrak kerja pelaksanaan PkM dengan dosen/ketua kelompok dosen
		4. Setiap pelaksana pengabdian mendiseminasikan hasil pengabdian yang telah dilakukan	4. 100% hasil PkM telah didiseminasikan
		Indikator Kinerja Tambahan	Kriteria Ketercapaian
		1. Adanya program peningkatan kualitas SDM LPPM setiap tahun	1. Terlaksananya program peningkatan kualitas SDM LPPM minimal satu kali setahun
8.	Dokumen Terkait	Dokumen yang terkait dengan standar pengelolaan adalah: 1. Dokumen Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat Kemenristekdikti 2. Dokumen Mutu Pengabdian Universitas Madura	
9.	Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM –Dikti 3. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XI Tahun 2018 4. Renstra Universitas Madura tahun 2016/2017-2020/2021	